

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UNGAH LKPS & LED KE LAM




No. SOP 38/26/P2/2022

Tanggal Terbit : 16 Agustus 2022

Disetujui Oleh:		Disusun Oleh:	
Nama	Dr. Widowati Budijastuti, M.Si.	Nama	Dr. Oikurema Purwati, M.A., M.AppL.
Jabatan	Ketua SPM	Jabatan	Divisi Akreditasi Nasional
Disahkan Oleh:			
Nama	Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.	Nama	Prof. Dr. Bambang Yulianto, M.Pd.
Jabatan	Rektor Unesa	Jabatan	Wakil Rektor Bidang Akademik

SATUAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2022

	SOP UPLOAD LKPS dan LED KE LAM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		
	Kode/No. SOP: 38/26/P2/2022	Revisi: 00 Tanggal : 16 Agustus 2022	Halaman: 1 dari 4

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

- 1.1 Mekanisme unggah (upload) LKPS program studi (S1/S2/S3 dan Sarjana Terapan) ke LAM
- 1.2 Mekanisme unggah (upload) LED program studi (Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, Magister Terapan, Doktor dan Doktor Terapan) ke LAM

2. RUANG LINGKUP

Lingkup SOP ini digunakan oleh:

- 2.1. Wakil Dekan /Wakil Direktur Bidang Akademik selingkung Unesa.
- 2.2. Gugus Penjaminan Mutu di Fakultas/Pascasarjana/Vokasi
- 2.3. Kaprodi selingkung Unesa.
- 2.4. Unit Penjaminan Mutu di Program Studi
- 2.5. Task force penyusun LKPS dan LED

3. REFERENSI

- 3.1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3.2 Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan LED
- 3.3 Peraturan LAM Teknik
- 3.4 Peraturan LAM Kependidikan
- 3.5 Peraturan LAM Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi
- 3.6 Peraturan LAM Sains Alam dan Ilmu Formal
- 3.7 Peraturan LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan
- 3.8 Peraturan LAM Informatika dan Ilmu Komputer

4. DEFINISI DAN ISTILAH

- 4.1. Proses unggah (*upload*) dokumen LKPS dan LED merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan status reakreditasi dari BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai dengan kompetensi dan bidang keahlian program studi
- 4.2. Kegiatan unggah (*upload*) data dan dokumen LKPS maupun LED diwajibkan mendapat persetujuan dari pimpinan perguruan tinggi (universitas).
- 4.3. LKPS adalah berisi data kuantitatif yang secara bertahap akan diambil dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) yang memuat capaian indikator kinerja Unit Pengelola Program Studi (UPPS) sebagai unit pengusul Akreditasi Program Studi

(APS), serta program studi yang diakreditasi

- 4.4. LED merupakan dokumen evaluasi yang disusun secara komprehensif sebagai bagian dari pengembangan program studi, yang tidak hanya menggambarkan status capaian masing-masing kriteria, tetapi juga memuat analisis atas ketercapaian atau ketidaktercapaian suatu kriteria
- 4.5. DKPS adalah dokumen berisikan indikator kinerja yang mencerminkan pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4.6. DED adalah dokumen yang berisikan kondisi eksternal dan kondisi internal yang dihadapi program studi, profil program studi serta keunggulan, prestasi, capaian dan luaran program studi yang dijelaskan pada sembilan (9) kriteria Instrumen APS EMBA, meliputi. 1. visi, misi, tujuan, dan strategi, 2. tata pamong, tata kelola dan kejasama, 3. mahasiswa, 4. sumber daya manusia, 5. keuangan, sarana, dan prasarana, 6. pendidikan, 7. penelitian, 8. pengabdian kepada masyarakat, 9. luaran dan capaian Tridharma

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1 Data LKPS mengacu pada data universitas yang reliabel dan akuntabel yang tersedia di PPTI atau admisi maupun data yang ada di program studi
- 5.2 Penyusunan dokumen LED sesuai standar nasional yang berlaku dan standar internal universitas
- 5.3 Selama proses penyusunan LKPS dan LED dilakukan pendampingan oleh SPM universitas minimal sekali.
- 5.4 Sebelum unggah (*upload*) dokumen dan data, LKPS dan LED sudah diverifikasi oleh SPM universitas
- 5.5 Sebelum unggah (*upload*) dokumen dan data LKPS dan LED, wajib mendapatkan persetujuan dari SPM universitas
- 5.6 Hasil verifikasi SPM Universitas digunakan sebagai dasar Pimpinan PT untuk memberikan surat pengantar dan surat pernyataan kebenaran data sebagai persyaratan unggah (*upload*) dokumen APS.
- 5.7 Kaprodi yang mengunggah LKPS dan LED beserta surat pengantar dan surat pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi

6. URUTAN PROSEDUR

- 6.1 Pendampingan penyusunan LKPS dan LED oleh SPM universitas
- 6.2 Finalisasi Penyusunan LKPS terverifikasi oleh SPM universitas.
- 6.3 Finalisasi Penyusunan LED terverifikasi oleh SPM universitas.
- 6.4 Permohonan Surat pengantar pimpinan
- 6.5 Permohonan Surat pernyataan kebenaran data dari pimpinan
- 6.6 Prodi upload LKPS dan LED ke sistem LAM yang ada di universitas
- 6.7 SPM memvalidasi data LKPS dan LED yang terunggah disistem LAM
- 6.8 SPM melanjutkan unggah (*upload*) LKPS dan LED ke sistem LAMDIK di tingkat nasional
- 6.9 Prodi mengunggah LKPS dan LED sesuai Register Online masing-masing

Pelaksanaan proses unggah (upload) dokumen dan data LKPS dan LED

Proses *upload* dokumen LKPS dan LED merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendapatkan status akreditasi dari lembaga akreditasi nasional, baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang sesuai dengan keahlian program studi.

No.	Urutan Prosedur	Prodi	GPM	UPPS	SPM	Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
1	Pendampingan penyusunan LKPS dan LED oleh SPM universitas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1		
2	Finalisasi Penyusunan LKPS terverifikasi oleh SPM universitas.				2		
3	Finalisasi Penyusunan LED terverifikasi oleh SPM universitas.				3		
4	Permohonan Surat pengantar pimpinan				4	5 dan 6	<input type="checkbox"/>
5	Permohonan Surat pernyataan kebenaran data dari pimpinan						
6	Prodi upload LKPS dan LED ke sistem LAM yang ada di universitas						
7	SPM memvalidasi data LKPS dan LED yang terunggah disistem LAM	<input type="checkbox"/>			7		
8	SPM melanjutkan unggah (<i>upload</i>) LKPS dan LED ke sistem LAMDIK di tingkat nasional				8		
9	Prodi mengunggah LKPS dan LED sesuai Register Online masing-masing (NON LAMDIK)	9					

Pelaksanaan unggah LED dan LKPS

No.	Kegiatan yang dilaksanakan	Bukti keterlaksanaan
1	Menyusun LKPS dan LED prodi	Tersusunnya LKPS dan LED prodi
2.	Verifikasi LKPS dan LED prodi oleh SPM universitas	LKPS dan LED yang sudah terverifikasi
3	Unggah LKPS dan LED	Terunggahnya LKPS dan LED

6.10 Laporan kegiatan

Setelah melakukan kegiatan unggah LKPS dan LED, kaprodi dan SPM memverifikasi laporan unggah yang ada di sistem LAM

7. PENUTUP

SOP ini dapat digunakan sesuai kebutuhan dan memperjelas alur unggah LKPS dan LED prodi.